



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD.**
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 13 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Penanggungan RT. 011/RW. 002, Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan, menyebabkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sobekan kaos loreng;
 - 1 (satu) pasang sandal gunung merk KIMJON warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) batang kayu mimba sepanjang \pm 75 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** bersama-sama dengan ASMAD (DPO) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SONY yang beralamatkan di Dusun Penaggungan RT. 011 / RW. 002, Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY, kemudian terdakwa dan ASMAD (DPO) melarikan diri.
- Setelah kejadian tersebut istri saksi SONY yakni saksi SUMIYATI yang juga melihat kejadian pengeroyokan tersebut, membawa saksi SONY ke Puskesmas Nguling sekaligus melaporkan hal tersebut ke Polsek Nguling, Selanjutnya petugas Polsek Nguling langsung mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa MUHAMMAD KHOSIM bin ASMAD di rumahnya, sedangkan untuk saksi ASMAD (DPO) masih dalam pencarian dan pengejaran pihak Kepolisian, kemudian terhadap terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Polsek Nguling Polres Pasuruan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SONY berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Nomor : 11523322 tanggal 21 Desember 2021 diperiksa oleh DR. dr. WENING PRASTOWO dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bil



1. Seorang laki-laki, berambut hitam lurus panjang lebih kurang dua sentimeter, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka paha kanan akibat kekerasan tajam.
3. Luka-luka tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktivitas sehari-hari.

Perbuatan **terdakwa MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Subsida:

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** bersama-sama dengan ASMAD (DPO) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SONY yang beralamatkan di Dusun Penaggungan RT. 011 / RW. 002, Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY, kemudian terdakwa dan ASMAD (DPO) melarikan diri.
- Setelah kejadian tersebut istri saksi SONY yakni saksi SUMIYATI yang juga melihat kejadian pengeroyokan tersebut, membawa saksi SONY ke Puskesmas Nguling sekaligus melaporkan hal tersebut ke Polsek Nguling, Selanjutnya petugas Polsek Nguling langsung mengamankan salah satu



pelaku yaitu terdakwa MUHAMMAD KHOSIM bin ASMAD di rumahnya, sedangkan untuk saksi ASMAD (DPO) masih dalam pencarian dan pengejaran pihak Kepolisian, kemudian terhadap terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Polsek Nguling Polres Pasuruan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SONY berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Nomor : 11523322 tanggal 21 Desember 2021 diperiksa oleh DR. dr. WENING PRASTOWO dengan kesimpulan :
 1. Seorang laki-laki, berambut hitam lurus panjang lebih kurang dua sentimeter, kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka paha kanan akibat kekerasan tajam.
 3. Luka-luka tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan **terdakwa MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** bersama-sama dengan ASMAD (DPO) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SONY yang beralamatkan di Dusun Penaggungan RT. 011 / RW. 002, Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung melakukan penganiayaan memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindar dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY, kemudian terdakwa dan ASMAD (DPO) melarikan diri.

- Setelah kejadian tersebut istri saksi SONY yakni saksi SUMIYATI yang juga melihat kejadian pengeroyokan tersebut, membawa saksi SONY ke Puskesmas Nguling sekaligus melaporkan hal tersebut ke Polsek Nguling, Selanjutnya petugas Polsek Nguling langsung mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa MUHAMMAD KHOSIM bin ASMAD di rumahnya, sedangkan untuk saksi ASMAD (DPO) masih dalam pencarian dan pengejaran pihak Kepolisian, kemudian terhadap terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Polsek Nguling Polres Pasuruan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SONY berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Nomor : 11523322 tanggal 21 Desember 2021 diperiksa oleh DR. dr. WENING PRASTOWO dengan kesimpulan :
 1. Seorang laki-laki, berambut hitam lurus panjang lebih kurang dua sentimeter, kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka paha kanan akibat kekerasan tajam.
 3. Luka-luka tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan **terdakwa MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DUL KAMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib, di teras rumah Sdr. SONY di Dsn Penanggungan RT/RW. 16/03 Ds. Kapasan Kec. Nguling Kab. Pasuruan terjadi peristiwa pembacokan ;
 - Bahwa yang telah menjadi korban pembacokan tersebut adalah SONY ;
 - Bahwa Siapakah orang yang telah melakukan pembacokan terhadap SONY adalah KHOSIM ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi KHOSIM membacok SONY di bagian paha kanan sdr SONY dengan menggunakan sebuah clurit, hingga menyebabkan paha sdr. SONY berlumuran darah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis clurit yang digunakan oleh sdr. KHOSIM ketika membacok sdr, SONY ;
 - Bahwa saksi pada saat itu tidak berani mendekat hanya menunggu hingga datang bantuan, karena saya tidak berani mendekati sdr. SONY yang sedang berlumuran darah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;
2. **SUMIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa benar berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY, kemudian terdakwa dan ASMAD (DPO) melarikan diri.
 - Bahwa benar setelah kejadian tersebut istri saksi SONY yakni saksi SUMIYATI yang juga melihat kejadian pengeroyokan tersebut, membawa saksi SONY ke Puskesmas Nguling sekaligus melaporkan hal tersebut ke

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Nguling, Selanjutnya petugas Polsek Nguling langsung mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa MUHAMMAD KHOSIM bin ASMAD di rumahnya, sedangkan untuk saksi ASMAD (DPO) masih dalam pencarian dan pengejaran pihak Kepolisian, kemudian terhadap terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Polsek Nguling Polres Pasuruan Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **SONY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa benar benar berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY, kemudian terdakwa dan ASMAD (DPO) melarikan diri.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut istri saksi SONY yakni saksi SUMIYATI yang juga melihat kejadian pengeroyokan tersebut, membawa saksi SONY ke Puskesmas Nguling sekaligus melaporkan hal tersebut ke Polsek Nguling, Selanjutnya petugas Polsek Nguling langsung mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa MUHAMMAD KHOSIM bin ASMAD di rumahnya, sedangkan untuk saksi ASMAD (DPO) masih dalam pencarian dan pengejaran pihak Kepolisian, kemudian terhadap terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Polsek Nguling Polres Pasuruan Kota untuk penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ROHIM**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa benar berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY, kemudian terdakwa dan ASMAD (DPO) melarikan diri.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut istri saksi SONY yakni saksi SUMIYATI yang juga melihat kejadian pengeroyokan tersebut, membawa saksi SONY ke Puskesmas Nguling sekaligus melaporkan hal tersebut ke Polsek Nguling;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SONY yang beralamatkan di Dusun Penaggungan RT. 011 / RW. 002, Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah SONY dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. IMRON Terdakwa lakukan bersama ASMAD (DPO);



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SONY dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY, kemudian terdakwa dan ASMAD (DPO) melarikan diri.
- Bahwa antara terdakwa dan korban belum saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sobekan kaos loreng;
- 1 (satu) pasang sandal gunung merk KIMJON warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) batang kayu mimba sepanjang \pm 75 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SONY yang beralamatkan di Dusun Penaggungan RT. 011 / RW. 002, Desa Kapasan, Kecamatan Nguling,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SONNY;

- Bahwa Terdakwa berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban SONY, saksi korban SONY mengalami luka robek luka terbuka paha kanan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SONY menderita luka berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Nomor : 11523322 tanggal 21 Desember 2021 diperiksa oleh DR. dr. WENING PRASTOWO dengan kesimpulan :
 - Seorang laki-laki, berambut hitam lurus panjang lebih kurang dua sentimeter, kulit sawo matang.
 - Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka paha kanan akibat kekerasan tajam.
 - Luka-luka tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka majelis Hakim akan mempertimbangan satu persatu dakwaan tersebut, Primaira sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa tidak termasuk dalam rumusan Pasal 170 ayat (2) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, akan tetapi oleh karena subyek pelaku penganiayaan dalam perkara ini adalah orang, maka Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan unsur barangsiapa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMAD**, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang "Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY pada pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SONY yang beralamatkan di Dusun Penaggungan RT. 011 / RW. 002, Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa peristiwa tersebut berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindar dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY;

Menimbang, bahwa peristiwa pembacokan ini terdakwa lakukan kepada korban Sony sesaat setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh ASMAD (DPO) dan terdakwa pada saat melakukan hal tersebut bukan pada tempat dan waktu yang bersamaan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka, Terdakwa haruslah dibebaskan dalam Dakwaan Primair Tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak Terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaa subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi dan telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali dan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta Visum et Repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SONY yang beralamatkan di Dusun Penaggungan RT. 011 / RW. 002, Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SONNY;
- Bahwa Terdakwa berawal sekira pukul 13.00 WIB saksi SONY didatangi oleh DUL KAMAR, AMAN, KARSO dan AGUS untuk membicarakan kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban SONY, saksi korban SONY mengalami luka robek luka terbuka paha kanan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SONY menderita luka berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Nomor :



11523322 tanggal 21 Desember 2021 diperiksa oleh DR. dr. WENING PRASTOWO dengan kesimpulan :

- Seorang laki-laki, berambut hitam lurus panjang lebih kurang dua sentimeter, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka paha kanan akibat kekerasan tajam.
- Luka-luka tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membacok paha korban tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Unsur "turut serta" ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pengertian "Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berawal dari peristiwa kesalahpahaman yang terjadi antara saksi SONY dengan ASMAD (DPO), bahwa saksi SONY dituduh penyebab meninggalnya istri dari terdakwa akibat diguna-guna oleh saksi SONY, kemudian secara tiba-tiba saat saksi SONY yang ada di ruang tamu sedang mengobrol dengan ABDUL KAMAR dan AMAN, kemudian tiba – tiba ASMAD (DPO) datang dan langsung memukul saksi SONY dengan sebatang kayu secara berkali-kali akan tetapi saat itu berhasil ditangkis oleh saksi SONY, kemudian saksi SONY lari mengejar ASMAD (DPO) keluar rumah, ASMAD (DPO) lari menghindari dari kejaran saksi SONY, kemudian terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa sebuah senjata tajam jenis celurit langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke paha kanan saksi SONY, sehingga membuat luka robek di paha saksi SONY;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum " **Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** " telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (2) Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sobekan kaos loreng, 1 (satu) pasang sandal gunung merk KIMJON warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) batang kayu mimba sepanjang ± 75 cm, yang telah dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan dan tidak akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHOSIM Bin ASMA**D tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sobekan kaos loreng;
 - 1 (satu) pasang sandal gunung merk KIMJON warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) batang kayu mimba sepanjang \pm 75 cm.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, FAQIHNA FIDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H., dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh JONI EKO W, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, S.H.,

Panitera Pengganti,

AHMAD TAUFIK., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)